



P E N E T A P A N

Nomor:27/Pdt.GS/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Kredit Serayaan, berkedudukan di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili **Persadaan Sembiring**, selaku Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mazmur S. Rumapea, S.H., M.H.**, dan **Kreisen Sinaga, S.H.**, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum **PANUTURI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2019 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Farmanto Sijabat**, laki-laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kab. Karo, Prop. Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Asmita Br Girsang**, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kab. Karo, Prop. Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 41/Pdt.G-Bth/2016/PN-Kbj tanggal 19 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan No. 27/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan suratnya tertanggal 18 September 2019 perihal pencabutan gugatan perkara perdata No. 27/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Persidangan perkara aquo, ternyata bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat belum sampai pada tahap

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab-menjawab sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 271, 272 RV ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian dan tertibnya administrasi perkara ini perlu memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 RV, biaya perkara dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 RV dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut diatas telah dicabut.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 18 September 2019 oleh Dessy D. E. Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Kastariana Meliala, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kastariana Meliala, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 94.000,-
3. Panggilan	: Rp. 610.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)